

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 56/SK/R/UI/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE 2024 - 2029

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa telah terpilih Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2024 – 2029 melalui Sidang Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia pada tanggal 15 Januari 2024;
 - b. bahwa Prof. Dr. Budi Wiweko, Sp.OG(K), MPH. NIP 0108050257 dianggap mampu dan bersedia untuk diangkat sebagai Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2024 – 2029;
 - c. bahwa Dr. Rifelly Dewi Astuti, S.E., M.M. NIP 197809112008122002 dianggap mampu dan bersedia untuk diangkat sebagai Sekretaris Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2024 – 2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2024 - 2029;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran
 Negara Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor
 5500);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6695);
 - 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
- 7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 130/SK/R/UI/2022 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia;

Memperhatikan

: Nota Dinas Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor ND-008/UN2.SA/OTL.04.00/2024 tanggal 15 Januari 2024 perihal Penyampaian Hasil Pemilihan Ketua dan Sekretaris SAUI Periode 2024-2029 dan Permohonan Pembuatan SK Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE 2024 - 2029.

KESATU

: Mengangkat Prof. Dr. Budi Wiweko, Sp.OG(K), MPH. NIP 0108050257 sebagai Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2024 – 2029 yang bertugas sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 15 Januari 2029.

KEDUA

: Mengangkat Dr. Rifelly Dewi Astuti, S.E., M.M. NIP 197809112008122002 sebagai Sekretaris Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2024 – 2029 yang bertugas sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 15 Januari 2029.

KETIGA

: Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Januari 2024 Rektor Universitas Indonesia,

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP 196201281988111001